



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1262/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka perlu menunjuk Petugas Keamanan Dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keamanan dan Ketertiban Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/583/KP.04.5/I/2022., tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Keamanan dan Ketertiban Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Petugas Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Keamanan dan Ketertiban Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1268 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	JUPRIYADI	PPNPN	Petugas Keamanan
2	TARYOKO	PPNPN	Petugas Keamanan



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS f

BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1208 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Petugas Keamanan dan Ketertiban Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

Penutupan pintu gerbang utama/masuk dan pintu samping kanan dan kiri gedung serta pintu belakang diatur sebagai berikut :

1. Untuk pintu gerbang utama/masuk sebelah kiri dibuka pada hari jam kerja mulai pukul 06.00 WIB s/d 17.00 WIB dan pada saat hari libur pintu gerbang utama ditutup penuh.
2. Khusus Portal di pintu gerbang utama sebelah kiri ditutup dan dibuka setelah diizinkan oleh sekuriti/petugas keamanan dalam (PKD).
3. Pintu gedung ditutup pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.00 WIB s/d 16.00 WIB serta pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB selama pintu ditutup/dikunci dapat menggunakan pintu masuk utama (pintu depan) Pintu gedung dibuka pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB dan pukul 16.00 WIB s/d 18.00 WIB.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



[Handwritten Signature]
BAYU SOHO RAHARDJO